



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERHADAP

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas pertolongan dan penyertaan-Nya, seluruh proses penyusunan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor tentang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dapat terselesaikan. Kami mengapresiasi kolaborasi dan koordinasi berbagai pihak yang telah membantu baik dalam penyajian data maupun dalam teknis penyusunan evaluasi ini.

Penyusunan analisis dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian substansi, efektivitas pelaksanaan, serta dampak dari Peraturan Daerah tersebut dalam rangka pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian penyakit menular di daerah. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan, penguatan pelaksanaan program, serta penyesuaian regulasi agar lebih responsif terhadap perkembangan situasi kesehatan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Proses penyusunan laporan ini melibatkan pengumpulan data, kajian literatur, telaah regulasi, serta masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk perangkat daerah, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat. Dengan demikian, hasil yang disajikan diharapkan bersifat komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan masukan dalam proses penyusunan ini. Akhir kata, semoga laporan Analisis dan Evaluasi ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas kebijakan daerah, khususnya dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman penyakit menular.

Karanganyar,
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Karanganyar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR1

BAB I PENDAHULUAN.....3

 A. Latar Belakang.....3

 B. Permasalahan5

 C. Maksud dan Tujuan.....6

 D. Metode6

 E. Ruang Lingkup Bahasan.....10

BAB II PEMBAHASAN.....11

 A. Politik Hukum Daerah terkait dengan Penyakit Menular11

 B. Isu Krusial13

 C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan14

BAB III PENUTUP41

 A. Kesimpulan.....41

 B. Rekomendasi41

DAFTAR PUSTAKA44

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
 - f. masyarakat; dan
 - g. sosial.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa salah satu kewajiban bagi pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan adalah terkait dengan penanggulangan penyakit menular, yakni dalam Pasal 89 ayat (2) yang menegaskan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bersama-sama bertanggung jawab dalam penanggulangan penyakit menular melalui pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan, serta bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya. Penyakit menular merupakan salah satu ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan dampak luas, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Perkembangan jenis penyakit menular yang semakin beragam, mobilitas penduduk yang tinggi, perubahan lingkungan, serta potensi terjadinya wabah menuntut adanya kebijakan dan regulasi yang efektif untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi penyebaran penyakit tersebut.

Sebagai bentuk tanggung jawab atas amanat peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam melindungi

kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkewajiban untuk menetapkan kebijakan penanggulangan Penyakit Menular yang terjadi di wilayahnya. Berdasarkan data dari BPS, jumlah kasus penyakit menurut kecamatan dan jenis penyakit di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan dan Jenis Penyakit
di Kabupaten Karanganyar

Kecamatan/Subdistrict	Malaria	TB Paru	Pneumonia	Kusta	Diare	DBD	Tetanus	Campak	HIV/AIDS		IMS STD
									Kasus Baru	Kasus Kumulatif	
Jatipuro	0	15	142	0	0	3	643	7	1	20	0
Jatiyoso	0	12	42	0	0	2	816	5	3	26	5
Jumapolo	0	26	30	0	0	12	302	22	4	26	4
Jumantono	0	22	179	0	0	4	958	26	11	80	3
Matesih	0	13	100	0	0	2	1 056	26	9	55	10
Tawangmangu	0	12	40	0	0	15	390	6	6	39	0
Ngargoyoso	0	12	150	0	0	4	1 541	14	8	40	3
Karangpandan	0	26	97	1	0	21	552	12	5	50	7
Karanganyar	0	178	275	1	0	9	1 058	191	17	90	12
Tasikmadu	0	149	13	1	0	5	1 072	155	11	124	19
Jaten	0	42	164	3	0	10	1 968	140	4	65	149
Colomadu	1	67	91	1	0	12	1 207	66	3	22	19
Gondangrejo	1	22	233	1	0	5	878	28	2	24	6
Kebakkramat	0	35	218	1	0	6	1 210	82	8	80	28
Mojogedang	0	38	216	0	0	7	1 020	49	16	110	31
Kerjo	0	14	82	0	0	8	569	15	2	46	29
Jenawi	0	17	78	0	0	4	481	9	2	18	8
Kabupaten Karanganyar	2	700	2 150	9	0	129	15 721	853	112	915	333

Sumber Data: BPS Karanganyar diakses pada 11 Agustus 2025

Dari data di atas, dapat dilihat pada beberapa jenis penyakit masih tinggi angka penularannya, terutama untuk TB Paru pada Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Tasikmadu, Pneumonia dan HIV di Kecamatan Karanganyar serta Tetanus di Kecamatan Jaten. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu menanggulangi Penyakit Menular. Salah satu langkahnya adalah dengan menyusun regulasi dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Peraturan Daerah ini memuat ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, kelompok dan jenis penyakit menular, penyelenggaraan, peran serta masyarakat, sumber daya kesehatan, larangan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan serta pembiayaan. Keberadaan regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan program kesehatan dan koordinasi lintas sektor di daerah, agar sejalan dengan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini yakni:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah terjadinya penyakit dan penularan penyakit;
- b. menjamin ketersediaan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan penyakit;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan penyakit;
- d. menurunkan kecacatan dan kematian akibat penyakit menular; dan
- e. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga dan masyarakat.

Namun demikian, dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengalaman dalam menghadapi berbagai kasus penyakit menular di daerah memerlukan adanya proses analisis dan evaluasi secara berkala terhadap peraturan daerah yang berlaku. Analisis dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular telah efektif dilaksanakan, relevan dengan kondisi saat ini, serta selaras dengan kebijakan dan peraturan yang lebih tinggi.

Melalui penyusunan Analisis dan Evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam implementasi Peraturan Daerah, sehingga dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan kebijakan di masa mendatang demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan perlindungan dari ancaman penyakit menular.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular:

1. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular masih harmonis baik dengan peraturan di atasnya maupun peraturan yang setara?

2. Bagaimana Rekomendasi atas Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular?

C. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dan menganalisa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah menghasilkan rekomendasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-Nilai Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia.¹ Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila. Adapun

¹ Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, *Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila* (Dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm.7-9.

variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

a) Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

b) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e) Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f) Bhinneka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i) Ketertiban dan kepastian hukum;

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundangundangan. Sesuai dengan *Stufenbau Theory* bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundangundangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Penilaian Berdasarkan Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai:

1) kewenangan

apakah pembentuk peraturan berwenang membuat aturan tersebut

2) hak

apakah hak yang diatur tidak bertentangan dengan peraturan yang lain

3) kewajiban

apakah kewajiban yang diatur tidak memberatkan dan bertentangan dengan hak asasi manusia

4) perlindungan

apakah perumusan perlindungan sudah sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan peraturan lain

5) penegakan hukum

bagaimana penegakan hukum diatur dalam norma-norma apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6) definisi dan/atau konsep

bagaimana definisi dirumuskan apakah sudah menggambarkan maksud yang dituju

4. Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dilengkapi juga dengan penggunaan metode analisis terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan.

Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

E. Ruang Lingkup Bahasan

Ruang lingkup serta objek kegiatan analisis dan evaluasi hukum (khususnya Peraturan Perundang-undangan) adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, namun tidak menutup kemungkinan dalam pembahasan akan menyinggung peraturan perundang-undangan terkait lainnya sebatas untuk memperjelas, menegaskan atau mendukung analisis.

BAB II PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Daerah terkait dengan Penyakit Menular

Satjipto Rahardjo mendefinisikan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.² Politik hukum di daerah diselenggarakan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam membentuk, mengatur, dan menegakkan hukum di wilayahnya, sesuai dengan prinsip desentralisasi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia, termasuk pemerintah daerah. Tingginya angka penularan, morbiditas, dan mortalitas akibat *Covid-19* menunjukkan betapa rentannya masyarakat terhadap ancaman penyakit menular. Tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, pandemi ini juga menimbulkan krisis multidimensi, antara lain di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks penanggulangan Covid-19, pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri. Namun, implementasi di daerah sering menghadapi kendala akibat keterbatasan dasar hukum yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi lokal. Fakta tersebut memperlihatkan pentingnya peraturan daerah yang dapat menjadi landasan hukum operasional bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit menular.

Politik hukum dalam penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Karanganyar telah tercantum dalam alasan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alasan pembentukan tersebut diuraikan lebih lanjut dalam tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular yaitu:

² Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 35

1. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah terjadinya penyakit dan penularan penyakit;
2. menjamin ketersediaan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan penyakit;
3. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan penyakit;
4. menurunkan kecacatan dan kematian akibat penyakit menular; dan
5. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga dan masyarakat.

Diharapkan peraturan daerah ini menjadi regulasi induk dalam kebijakan penanggulangan Penyakit Menular di Daerah. Guna mempercepat implementasi terhadap tujuan dari Peraturan Daerah tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar telah membentuk beberapa tim yang melibatkan *stakeholder* terkait yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 400.7/432 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkolosis Tahun 2024-2029.

Tim ini memiliki tugas pokok mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi atas penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkolosis di Kabupaten Karanganyar.

2. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Nomor 440/128 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Gerak Cepat Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Bencana

Tim ini dibentuk guna melakukan Tindakan sedini mungkin dalam penanggulangan pada sebelum, sewaktu dan sesudah terjadinya kejadian luar biasa atau bencana di bidang Kesehatan.

3. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Nomor 440/449 Tahun 2021 tentang Pembentukan Koalisi Organisasi Profesi untuk Penanggulangan Tuberkolosis Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025.

Tim ini memiliki tugas untuk menjadi bagian dari *District Based Private Mix* dalam pelayanan langsung pada pasien TBC dan melaporkan langsung ke dalam system informasi TBC di Kabupaten Karanganyar.

4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Nomor 440/512 Tahun 2021 tentang Penetapan Tim *District Based Private Mix* Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Karanganyar.

Tim ini dibentuk sebagai tindak lanjut Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tiberkulosis di Kabupaten Karanganyar

Dengan penyesuaian tugas dan pembagian kewenangan oleh masing-masing stakeholder melalui pembentukan beberapa tim pelaksana penangulangan penyakit menular maka pencapaian politik hukum daerah dalam penanggulangan penyakit menular dapat tercapai dengan optimal.

B. Isu Krusial

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penanggulangan penyakit menular di daerah merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan. Namun, dalam implementasinya di lapangan sering dihadapkan pada sejumlah isu krusial yang saling berkaitan:

1. Keterbatasan Sumber Daya

- a. Anggaran untuk program kesehatan sering kali minim atau tidak proporsional dengan beban penyakit di daerah.
- b. Sumber Daya Manusia Kesehatan (nakes) terbatas jumlah dan kompetensinya, terutama di Puskesmas terpencil.
- c. Sarana-prasarana seperti laboratorium daerah, alat diagnostik, dan fasilitas isolasi sering belum memadai.

2. Surveilans Epidemiologi yang Lemah

- a. Sistem deteksi dini (*early warning system*) belum berjalan optimal.
- b. Pelaporan kasus sering terlambat atau tidak akurat.
- c. Koordinasi antar Puskesmas, rumah sakit, dan Dinas Kesehatan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital.

3. Perilaku dan Kesadaran Masyarakat

- a. Rendahnya kesadaran akan pentingnya imunisasi, kebersihan lingkungan, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS).
- b. Masih ada stigma sosial terhadap penderita penyakit menular seperti HIV/AIDS atau TBC, yang membuat mereka enggan berobat.
- c. Munculnya kesalahan informasi yang menghambat kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

4. Penegakan Hukum dan Kepatuhan

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah belum optimal

karena beberapa hal antara lain konsistensi, lemahnya pengawasan, isu sosial dan lain sebagainya.

C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-undang ini merupakan dasar kewenangan bagi pemerintah daerah dalam penanggulangan penyakit menular karena urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diamanatkan untuk diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 12 sebagai berikut:

Pasal 12

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - h. pendidikan;
 - i. kesehatan;
 - j. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - k. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - l. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - n. sosial.

Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular oleh Pemerintah Daerah telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sebagaimana tercantum dalam alasan yuridis pada menimbang huruf c pembentukan peraturan daerah tersebut yakni:

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Secara umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab bersama dalam pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular. Hal ini diatur secara eksplisit pada Bab IX – Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, khususnya Pasal 89–92. Ruang lingkup tugas Pemerintah Daerah yang diberikan oleh undang-undang ini meliputi:

a. Tanggung Jawab

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melakukan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya. Kegiatan yang diselenggarakan mencakup:

- 1) Pencegahan (imunisasi, edukasi kesehatan, pengendalian vektor).
- 2) Pengendalian (isolasi, karantina lokal, *tracing & testing*).
- 3) Pemberantasan (tindakan medis, eradikasi sumber penyakit).

b. Tujuan

Tujuan disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 89 ayat (2) yakni:

- 1) Melindungi masyarakat agar tidak tertular.
- 2) Mengurangi angka kesakitan, disabilitas, dan kematian.
- 3) Meminimalkan dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.

c. Kewenangan

Kewenangan penanggulangan penyakit menular diberikan kepada tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan termasuk yang ada di daerah sesuai dengan Pasal 89 ayat (3) yakni memberikan kewenangan untuk:

- 1) Memeriksa orang atau kelompok yang diduga terinfeksi atau berisiko menularkan.
- 2) Memeriksa tempat-tempat yang diduga menjadi sumber penularan atau lokasi berkembangnya vektor penyakit.

d. Koordinasi

Koordinasi termuat dalam Pasal 91 yang menyatakan bahwa penanggulangan penyakit menular oleh daerah dilaksanakan secara

terkoordinasi dengan sektor lain, termasuk kesehatan hewan, pertanian, lingkungan hidup, pendidikan, dan keamanan.

Beberapa ketentuan diatas apabila dipersandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular antara lain sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab

Dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah:

- 1) melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya dengan mengikutsertakan instansi terkait; dan
- 2) melaporkan upaya Penanggulangan Penyakit Menular kepada pemerintah provinsi.

Dari pasal tersebut maka dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah telah sesuai dengan UU Kesehatan

b. Tujuan

Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, tujuan penyusunan perda tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah terjadinya penyakit dan penularan penyakit;
- b. menjamin ketersediaan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan penyakit;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan penyakit;
- d. menurunkan kecacatan dan kematian akibat penyakit menular; dan
- e. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga dan masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular telah sesuai dengan tujuan penanggulangan penyakit menular dalam UU Kesehatan.

c. Kewenangan

Kewenangan bagi tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular diatur dalam Pasal 17 ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengenai penanganan kasus yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berwenang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan kasus wajib memberikan data dan informasi kesehatan yang diperlukan oleh Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas.

Kewenangan yang diberikan kepada tenaga kesehatan dalam perda ini telah sesuai dengan kewenangan dalam UU Kesehatan. Namun pemeriksaan tempat-tempat yang diduga menjadi sumber penularan atau lokasi berkembangnya vektor penyakit belum diatur dalam perda ini, Meskipun demikian, perda ini telah memberikan pengaturan secara umum dalam BAB IV PENYELENGGARAAN. Sebaiknya perlu merumuskan lebih spesifik terkait pemeriksaan tempat sumber penularan atau lokasi berkembangnya vektor penyakit sebagai sarana investigasi, riset dan mitigasi.

d. Koordinasi

Koordinasi dalam penanggulangan penyakit menular dalam perda tidak disebutkan secara spesifik khusus sebagaimana disebutkan dalam UU Kesehatan, namun pengaturan mengenai koordinasi sudah dicantumkan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b bahwa strategi dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular meliputi mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan mengenai penanggulangan penyakit menular dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

tercantum dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 189 dengan uraian sebagai berikut:

- a. **Pasal 178:** Menandai awal pengaturan khusus tentang penanggulangan penyakit menular sebagai bagian dari upaya kesehatan nasional
- b. **Pasal 180 ayat (1):** Menjabarkan unsur kegiatan penanggulangan penyakit menular, antara lain:
 - 1) Promosi kesehatan
 - 2) Surveilans penyakit menular
 - 3) Pengendalian faktor risiko
 - 4) Penemuan kasus
 - 5) Penanganan kasus
 - 6) Pemberian kekebalan (imunisasi)
 - 7) Pemberian obat pencegahan dan/atau
 - 8) Kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri
- c. **Pasal 181:** Menegaskan bahwa pelaksanaan penanggulangan penyakit menular dilakukan secara kolaboratif melalui lintas sektor, program, dan disiplin di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global
- d. **Pasal 182:**
 - 1) Menekankan pendekatan Satu Kesehatan (*One Health*), yaitu penanggulangan penyakit tular (terutama yang melibatkan vektor dan manusia).
 - 2) Melibatkan kementerian kesehatan, pertanian, lingkungan hidup, dan lembaga terkait lain secara terpadu.
- e. **Pasal 183:** menyebutkan ketersediaan yang diperlukan untuk efektifitas penanggulangan, termasuk tenaga medis dan kesehatan, fasilitas layanan, perbekalan kesehatan, pendanaan memadai, serta pemberdayaan Masyarakat.
- f. **Pasal 184:** menjabarkan pendekatan berbasis masyarakat, mencakup:
 - 1) Meningkatkan pengetahuan Masyarakat.
 - 2) Dukungan pemulihan dan pengawasan kasus.
 - 3) Mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita.
 - 4) Dukungan psikososial bagi yang terinfeksi.
- g. **Pasal 185:** Membagi tanggung jawab sesuai jenjang pemerintahan:
 - 1) Pemerintah Pusat: kebijakan, pengadaan sumber daya, advokasi, riset.

- 2) Pemerintah Daerah: implementasi kebijakan nasional, penyediaan sumber daya, kerjasama, riset daerah.
 - 3) Pemerintah Desa: pelaksanaan kebijakan di tingkat paling bawah, penyediaan sumber daya, advokasi, dan upaya kesehatan berbasis Masyarakat.
- h. **Pasal 186:** tentang penetapan dan pelaksanaan bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan, serta berwenang menetapkan target tambahan sesuai kebutuhan daerah.

Terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di atas, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular telah sesuai dalam mengatur mengenai penjabaran unsur kegiatan penanggulangan penyakit menular (Pasal 11 sampai dengan Pasal 18), kolaborasi/koordinasi penanganan penyakit menular (Pasal 7 dan Pasal 29), ketersediaan yang diperlukan untuk efektifitas penanggulangan (Pasal 35), pendekatan berbasis Masyarakat (Pasal 11), dan target tambahan sesuai kebutuhan daerah (Pasal 8).

Meskipun sebagian besar ketentuan sudah terakomodir dalam perda, masih perlu dilakukan penyesuaian terhadap pembagian urusan dan kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa maupun dunia usaha. Selain itu, perlu juga menambahkan pengaturan terkait dengan pendekatan Satu Kesehatan (*One Health*).

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular

a. Analisa dan Evaluasi Berdasarkan Dimensi Pancasila

- 1) Nilai Pengayoman

Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular menunjukkan komitmen untuk melindungi masyarakat, yang merupakan dasar dari nilai Pengayoman dalam Pancasila. Perda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya penyakit menular melalui langkah-langkah pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang jelas dan terstruktur. Dalam implementasinya, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai serta layanan kesehatan yang

terjangkau, aman, dan berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat, yang mencerminkan upaya pengayoman negara terhadap warganya.

2) Nilai Kemanusiaan

Perda ini juga mencerminkan nilai Kemanusiaan dalam Pancasila, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Dalam konteks kesehatan, Perda ini menekankan pentingnya akses yang adil terhadap layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang terdampak oleh penyakit menular. Upaya seperti vaksinasi massal dan penyuluhan kesehatan juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan bebas dari penyakit menular, tanpa memandang status sosial, agama, atau ras.

3) Nilai Kebangsaan

Pada dimensi Kebangsaan, Perda ini mengandung semangat untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, yang majemuk dengan berbagai suku, agama, dan budaya. Dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular, Perda ini mengakui pentingnya keselarasan dan koordinasi antara pemerintah daerah, pusat, serta masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan yang bersifat nasional. Perda ini menunjukkan bahwa penanggulangan penyakit menular merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah, dari tingkat pusat hingga daerah, guna menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.

4) Nilai Kekeluargaan

Nilai Kekeluargaan tercermin dalam upaya kolaborasi dan musyawarah yang tercantum dalam Perda ini, yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Proses pengambilan keputusan dalam peraturan ini mengutamakan prinsip mufakat, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, tenaga medis, serta masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil akan mencerminkan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat.

5) Nilai Kenusantara

Perda ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip Kenusantara dalam Pancasila dengan mengutamakan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah yang lebih terpencil. Dalam konteks ini, Perda ini menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang bersifat inklusif dan tidak terbatas pada wilayah atau komunitas tertentu. Setiap kebijakan yang ditetapkan dalam Perda ini memperhatikan kebutuhan lokal sambil tetap mendukung tujuan nasional dalam memerangi penyakit menular.

6) Nilai Bhinneka Tunggal Ika

Perda No. 14 Tahun 2022 juga mengedepankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dengan memastikan bahwa penanggulangan penyakit menular dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keragaman sosial, budaya, agama, dan latar belakang masyarakat Indonesia. Setiap langkah yang diambil dalam Perda ini mempertimbangkan keberagaman masyarakat Indonesia, baik dari segi agama, suku, maupun budaya. Penyuluhan kesehatan, pelaksanaan imunisasi, dan program lainnya dirancang untuk dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, dengan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya dan keyakinan masing-masing kelompok.

7) Nilai Keadilan

Nilai Keadilan diimplementasikan dengan memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, mendapatkan perlindungan dan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan. Dalam Perda ini, tidak ada diskriminasi dalam pemberian layanan kesehatan, baik dalam pencegahan, pengendalian, atau pengobatan penyakit menular. Semua warga negara, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Kesimpulan:

Dengan demikian, Perda No. 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yang tercermin dalam upaya perlindungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta upaya untuk menjaga kesatuan bangsa dan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

b. Analisa dan Evaluasi Berdasarkan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan menilai apakah Perda No. 14 Tahun 2022 telah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta apakah norma yang terkandung di dalamnya sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan yang ada.

- 1) Kesesuaian dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Daerah (Perda) No. 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular telah disusun berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan wajib, termasuk kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan penyakit menular, sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) yang mengatur bahwa pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bekerja sama dalam pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular.

Perda ini berada pada tingkatan yang tepat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pembentukan Perda ini telah sesuai dengan *lex superior derogat legi inferior*, di mana peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah).

- 2) Kewenangan Daerah dalam Penanggulangan Penyakit Menular Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan untuk menangani penyakit menular berdasarkan prinsip otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perda ini mengatur dengan jelas tugas dan kewajiban Pemda dalam pengelolaan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan penyakit menular. Perda ini juga memuat berbagai instrumen yang memungkinkan pemerintah daerah untuk bertindak dengan cepat dalam mengatasi penyakit menular yang berpotensi menjadi wabah atau kejadian luar biasa (KLB).

Selain itu, Perda ini mencakup pendirian dan koordinasi antar berbagai sektor terkait (misalnya sektor kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup), yang merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan daerah dalam kerangka otonomi daerah yang lebih luas.

- 3) Ketepatan Pengaturan Penyakit Menular
- Perda ini mengatur dengan sangat spesifik mengenai penanggulangan penyakit menular, baik yang ditularkan secara langsung maupun melalui vektor. Pembagian jenis penyakit menular dalam Perda ini sangat relevan, mengingat keberagaman penyakit menular yang dapat ditemukan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Pengelompokan penyakit ini memungkinkan penyusunan strategi penanggulangan yang lebih terarah dan sesuai dengan karakteristik masing-masing penyakit.

Penyusunan jenis penyakit menular yang tercantum dalam Perda ini juga mencerminkan ketepatan pengaturan berdasarkan jenis dan cara penularannya, baik itu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit yang ditularkan oleh vektor, serta penyakit yang memerlukan penanganan khusus.

- 4) Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi
- Perda ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebaliknya, Perda ini menjadi pelengkap dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan teknis di daerah. Oleh karena itu, Perda ini berfungsi dengan baik dalam mendukung dan memperkuat kebijakan nasional mengenai kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan penyakit menular.

Penyusunan Program Penanggulangan Penyakit Menular

Program-program yang tercantum dalam Perda ini, seperti pembentukan tim operasional penanggulangan penyakit menular, penyuluhan kesehatan, serta pemberian vaksin dan obat pencegahan massal, telah dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah. Pemilihan program dan kebijakan ini menunjukkan bahwa Perda ini telah memperhatikan kondisi

sosial, budaya, dan geografi Kabupaten Karanganyar, sehingga kebijakan yang diambil lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat.

- 5) Kesesuaian dengan Peraturan Daerah Lainnya
Selain kesesuaian dengan Undang-Undang, Perda ini juga mengacu pada peraturan daerah lain yang relevan, baik mengenai kesehatan, kebersihan lingkungan, hingga pengelolaan bencana. Hal ini memastikan bahwa kebijakan penanggulangan penyakit menular dapat diintegrasikan dengan program-program lain yang berkaitan, seperti pencegahan penyakit lingkungan dan kebijakan kesehatan masyarakat secara umum. Dengan demikian, Perda ini memiliki keselarasan dengan peraturan yang berlaku di tingkat daerah.

Kesimpulan:

Perda No. 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular telah sesuai dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi kewenangan daerah yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi. Perda ini mengatur dengan tepat tentang penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Karanganyar, tidak bertentangan dengan peraturan nasional, dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan program kesehatan di tingkat daerah.

c. Analisa dan Evaluasi Berdasarkan Dimensi Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dimensi Disharmoni Pengaturan menilai apakah terdapat ketidaksesuaian atau konflik dalam pengaturan kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi/konsep yang tercantum dalam Perda Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut analisisnya:

- 1) Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pusat

Salah satu isu utama yang perlu dianalisis adalah kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam penanggulangan penyakit menular. Perda ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan kesehatan terkait penyakit menular, sesuai dengan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, beberapa aspek seperti penanggulangan penyakit menular yang bersifat nasional atau memerlukan koordinasi lintas provinsi dan negara masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Evaluasi: Dalam hal ini, tidak terdapat disharmoni yang signifikan, karena kewenangan Pemerintah Daerah sudah jelas mengatur penanggulangan penyakit menular pada tingkat lokal, sementara Pemerintah Pusat mengatur kebijakan secara makro dan koordinasi di tingkat nasional. Namun, yang perlu diperhatikan adalah koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan penanggulangan wabah, terutama yang melibatkan aspek lintas batas wilayah.

2) Peran Masyarakat dan Tenaga Kesehatan

Perda ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular, yang melibatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta pengawasan terhadap potensi penyebaran penyakit. Selain itu, tenaga medis dan kesehatan juga diharapkan untuk aktif dalam melakukan pencegahan dan pengobatan.

Evaluasi: Tidak ada disharmoni dalam pengaturan ini, karena peran masyarakat dan tenaga kesehatan sudah sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang juga menekankan kolaborasi antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat dalam menanggulangi penyakit menular. Namun, penting untuk memastikan bahwa peran serta masyarakat tidak tumpang tindih dengan kewenangan formal yang diatur oleh pemerintah daerah, agar tidak terjadi ketidakjelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3) Definisi dan Konsep Penyakit Menular

Perda No. 14 Tahun 2022 membagi penyakit menular menjadi dua kategori utama: penyakit menular langsung dan penyakit menular yang ditularkan oleh vektor. Penyakit-penyakit ini juga dikelompokkan berdasarkan jenisnya, seperti tuberkulosis, difteri, HIV/AIDS, dan lain-lain.

Evaluasi: Secara umum, definisi dan klasifikasi penyakit menular dalam Perda ini sudah sesuai dengan definisi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang pengelompokan penyakit menular. Tidak ada disharmoni yang signifikan dalam pengaturan jenis penyakit yang diatur dalam Perda ini, karena pengelompokan tersebut mengikuti praktik terbaik dalam penanggulangan penyakit menular.

4) Penegakan Hukum dan Sanksi

Perda ini mengatur sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan terkait penanggulangan penyakit menular, seperti kegagalan dalam melakukan karantina, tidak mematuhi protokol kesehatan, atau menghalangi upaya penanggulangan penyakit.

Evaluasi: Penegakan hukum dalam Perda ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, karena peraturan Perda adalah kebijakan administratif maka penegakannya juga secara administratif bukan peradilan. Sanksi administratif merupakan bagian dari administrasi pemerintah daerah yang bertujuan untuk menegakkan implementasi kebijakan penanggulangan penyakit menular. Namun, perlu dipastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tidak terdapat konflik kewenangan antara pemerintah daerah dengan lembaga penegak hukum lainnya (seperti Kepolisian atau Pengadilan). Sanksi administratif juga sebaiknya bersifat membangun dan memberikan manfaat bagi lingkungan juga memberikan efek jera bagi pelanggarnya.

5) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pengawasan

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan penyakit menular secara berkala. Hal ini dilakukan melalui Surveilans Kesehatan, pemantauan KLB (Kejadian Luar Biasa), dan pelaporan rutin ke pemerintah provinsi.

Evaluasi: Tidak ada disharmoni pengaturan dalam hal ini, karena kewajiban pemerintah daerah dalam pengawasan sudah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengharuskan

pemerintah daerah untuk melakukan surveilans kesehatan dan pelaporan kejadian penyakit menular. Namun, penting untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak melibatkan kewenangan yang tumpang tindih dengan instansi lain yang juga memiliki peran dalam penanggulangan penyakit menular.

6) Pemberian Kekebalan dan Imunisasi

Perda ini juga mengatur kewajiban pemberian imunisasi massal untuk mencegah penyakit menular tertentu, seperti campak dan difteri. Program imunisasi dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Evaluasi: Secara umum, pengaturan imunisasi dalam Perda ini sudah konsisten dengan peraturan perundang-undangan nasional, seperti Peraturan Menteri Kesehatan tentang imunisasi. Namun, perlu diperhatikan bahwa program imunisasi massal harus dilakukan dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan tidak ada disharmoni dalam pelaksanaan.

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis di atas, tidak ditemukan adanya disharmoni pengaturan yang signifikan antara Perda No. 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sudah jelas dan sesuai, serta tidak terdapat konflik antara hak, kewajiban, dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat. Namun, tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah koordinasi antar instansi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak tumpang tindih dan dapat berjalan secara efektif.

d. Analisa dan Evaluasi berdasarkan Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi Kejelasan Rumusan menilai apakah Perda No. 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas, tegas, dan tidak ambigu sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaannya. Berikut analisisnya:

1) Kejelasan Definisi dan Pengertian

Dalam Perda No. 14 Tahun 2022, terdapat beberapa istilah teknis yang harus jelas dan tidak menimbulkan kerancuan, seperti

penyakit menular, karantina, isolasi, Kejadian Luar Biasa (KLB), dan wabah. Perda ini sudah memberikan definisi yang cukup jelas dan rinci mengenai istilah-istilah tersebut pada bagian Pasal 1, yang memberikan gambaran konkret tentang apa yang dimaksud dengan masing-masing istilah tersebut. Sebagai contoh, penyakit menular didefinisikan secara lengkap dengan mencantumkan jenis-jenis penyakit yang termasuk dalam kategori ini.

Evaluasi:

Secara umum, definisi yang diberikan sudah sangat jelas dan tidak menimbulkan potensi kerancuan dalam pelaksanaannya. Misalnya, pengertian tentang KLB dan wabah dijelaskan dengan baik, serta menunjukkan perbedaan antara keduanya. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan kasus di lapangan. Namun, penting untuk memastikan bahwa istilah-istilah ini diterjemahkan dengan baik kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait, agar tidak ada kesalahpahaman.

2) Penggunaan Bahasa yang Tepat dan Konsisten

Perda ini menggunakan bahasa yang lugas dan teknis namun tetap dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Misalnya, penggunaan istilah seperti "penanggulangan penyakit menular", "penyuluhan kesehatan", dan "isolasi" sudah sesuai dengan istilah yang umum digunakan dalam bidang kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, istilah-istilah teknis ini harus dikelola dengan hati-hati agar tidak membingungkan pihak-pihak non-teknis yang terlibat dalam implementasi peraturan.

Evaluasi: Penggunaan bahasa dalam Perda ini sudah tepat, namun untuk menghindari interpretasi yang salah, diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat dan pihak yang akan melaksanakan Perda. Sebagai contoh, istilah karantina dan isolasi harus dipahami dengan benar oleh petugas kesehatan dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pelaksanaannya.

3) Kejelasan Hak dan Kewajiban

Dalam Perda ini, hak dan kewajiban masing-masing pihak telah dirumuskan dengan cukup jelas. Misalnya, pemerintah daerah diharuskan untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi

secara berkala. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta berperan aktif dalam penanggulangan penyakit menular.

Evaluasi: Kewajiban dan hak yang dicantumkan dalam Perda sudah cukup terperinci dan mudah dipahami. Tidak ada ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program atau sanksi yang diberlakukan bagi yang melanggar. Namun, untuk menghindari kebingungannya implementasi di lapangan, disarankan agar pelaksanaan kewajiban dan hak ini diterjemahkan dalam bentuk panduan teknis atau manual operasional yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait

4) Kejelasan Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Perda ini secara rinci mengatur tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam hal penanggulangan penyakit menular, baik dalam hal pencegahan, pengendalian, maupun pemberantasan penyakit. Tugas-tugas tersebut meliputi surveilans kesehatan, penyuluhan, pemberian vaksin, dan pelaporan kepada pemerintah provinsi.

Evaluasi: Tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Perda ini sudah terstruktur dan jelas, dengan penjelasan yang rinci mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tahap dalam penanggulangan penyakit. Pembagian tugas ini akan mempermudah pelaksanaan program secara efektif. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan tugas-tugas ini harus diikuti dengan koordinasi yang baik antar sektor terkait untuk menghindari tumpang tindih atau kebingungannya kewenangan.

5) Kejelasan dalam Prosedur Pelaksanaan dan Sanksi

Perda ini juga mengatur prosedur pelaksanaan yang jelas terkait dengan penanggulangan penyakit menular, mulai dari penyuluhan kesehatan, pemberian vaksin, hingga penanganan kasus penyakit. Selain itu, sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan dan kewajiban pelaporan juga diatur dengan jelas.

Evaluasi: Prosedur pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perda ini cukup terperinci dan tidak menimbulkan ambiguitas. Namun, perlu

dipastikan bahwa sanksi yang diterapkan benar-benar tepat sasaran dan berkepastian hukum agar dapat memberi efek jera bagi pelanggar. Sosialisasi terkait prosedur pelaksanaan ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami mekanisme yang harus diikuti, terutama masyarakat yang terlibat langsung dalam upaya pencegahan.

6) Kejelasan dalam Pengawasan dan Pelaporan

Pengawasan dan pelaporan juga diatur dalam Perda ini dengan tegas, di mana pemerintah daerah diwajibkan untuk memantau perkembangan penyakit menular dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada pemerintah provinsi dan pusat. Mekanisme pelaporan yang jelas diharapkan dapat mempercepat penanganan penyakit menular.

Evaluasi: Pengaturan pengawasan dan pelaporan sudah jelas, dan disarankan untuk lebih diperjelas dalam bentuk prosedur tertulis yang bisa diakses oleh semua pihak terkait. Hal ini penting agar pelaporan dilakukan dengan tepat waktu dan tidak ada hambatan dalam prosesnya, baik bagi petugas kesehatan maupun masyarakat yang turut berpartisipasi.

Kesimpulan:

Secara keseluruhan, Perda No. 14 Tahun 2022 telah disusun dengan baik, menggunakan bahasa yang tegas, jelas, dan tidak ambigu. Setiap definisi, tugas, tanggung jawab, serta prosedur pelaksanaan sudah dirumuskan dengan cermat, sehingga memungkinkan untuk diimplementasikan secara efektif di lapangan. Namun, agar implementasinya lebih efektif, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas mengenai istilah teknis, prosedur pelaksanaan, serta tugas dan kewajiban yang tercantum dalam Perda ini.

e. Analisa dan Evaluasi Berdasarkan Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan

Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum mengukur sejauh mana Perda No. 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam bidang hukum yang bersangkutan, yakni hukum kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, dimensi ini menilai apakah Perda ini mencerminkan asas-asas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan dan penerapan peraturan di bidang kesehatan. Berikut adalah analisis berdasarkan dimensi ini:

1) Asas Legalitas

Asas Legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang jelas dan sah. Dalam konteks ini, Perda No. 14 Tahun 2022 diatur dalam kerangka hukum yang jelas, yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola penanggulangan penyakit menular di wilayahnya.

Evaluasi:

Perda ini memenuhi asas legalitas, karena peraturan daerah ini dihasilkan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan nasional atau internasional. Setiap kebijakan yang tercantum dalam Perda ini didasarkan pada undang-undang yang sah dan prosedur yang berlaku.

2) Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum berarti bahwa peraturan yang ada harus memberikan kepastian tentang hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Perda ini mengatur dengan jelas siapa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan penyakit menular, seperti pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, serta masyarakat. Selain itu, Perda ini juga memberikan sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar ketentuan yang ada, seperti pelanggaran protokol kesehatan.

Evaluasi:

Perda ini memberikan kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam penanggulangan penyakit menular. Hak dan kewajiban pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat dijelaskan dengan tegas dalam Perda ini. Selain itu, adanya sanksi administratif yang jelas bagi pelanggaran aturan juga memastikan adanya kepastian penegakan hukum.

3) Asas Proporsionalitas

Asas Proporsionalitas mengharuskan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah tidak berlebihan dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Perda No. 14 Tahun 2022 mencakup berbagai upaya pencegahan penyakit menular yang sangat relevan dan sesuai dengan karakteristik penyakit yang ada di daerah, seperti pengendalian faktor risiko, promosi kesehatan, serta penyuluhan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan pendekatan kesehatan kuratif, tetapi juga menggunakan pendekatan preventif dan promotif yang lebih sesuai dengan asas proporsionalitas.

Evaluasi:

Perda ini memenuhi asas proporsionalitas dengan mengatur berbagai upaya yang seimbang, baik dalam hal pencegahan, pengendalian, maupun penanganan penyakit menular. Upaya yang diambil tidak bersifat berlebihan, melainkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan jenis penyakit yang ada. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya reaktif tetapi juga lebih banyak bersifat pencegahan, yang lebih tepat dan proporsional untuk mencegah wabah lebih besar.

4) Asas Keadilan

Asas Keadilan mengharuskan bahwa setiap orang atau pihak mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Perda ini memperhatikan keadilan dalam distribusi pelayanan kesehatan dan penanggulangan penyakit menular, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti masyarakat miskin, lansia, dan anak-anak. Selain itu, kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan di daerah terpencil juga menjadi perhatian utama dalam Perda ini.

Evaluasi: Perda ini berkomitmen pada asas keadilan, dengan mengutamakan akses yang setara terhadap layanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Penanggulangan penyakit menular diatur dengan mempertimbangkan kesetaraan dalam pelayanan dan memastikan bahwa kelompok yang paling rentan tetap mendapatkan perhatian khusus.

5) Asas Partisipasi

Asas Partisipasi mengharuskan masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam Perda No. 14 Tahun 2022, ada penekanan pada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular, melalui upaya promosi kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta partisipasi dalam penyuluhan kesehatan. Pemerintah daerah juga diharuskan untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pelaporan kasus penyakit menular.

Evaluasi:

Perda ini memenuhi asas partisipasi, karena tidak hanya pemerintah dan tenaga kesehatan yang dilibatkan, tetapi masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Partisipasi masyarakat ini sangat penting, karena masyarakat adalah pihak yang langsung terlibat dalam menjalankan perilaku hidup sehat yang menjadi kunci dalam mencegah penyebaran penyakit.

6) Asas Efektifitas dan Efisiensi

Asas Efektivitas dan Efisiensi menilai sejauh mana peraturan ini dapat dijalankan dengan maksimal dan optimal serta menggunakan sumber daya secara efisien. Perda ini mengatur berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengendalian penyakit menular dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis pada data dan fakta kesehatan masyarakat. Upaya pencegahan yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, dengan pendekatan yang efektif dan efisien.

Evaluasi:

Perda ini mengedepankan efektivitas dalam mengurangi angka penyebaran penyakit menular dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data. Kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular ini juga dijalankan dengan efisiensi melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal, seperti penggunaan teknologi informasi untuk memantau kasus penyakit dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Kesimpulan:

Perda No. 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular telah sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dalam bidang hukum kesehatan masyarakat. Perda ini mencerminkan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, keadilan, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, Perda ini tidak hanya mengatur secara teknis, tetapi juga memperhatikan aspek hukum dan nilai-nilai yang mendasari keberlangsungan kebijakan kesehatan di daerah, sehingga dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

f. Analisa dan Evaluasi Berdasarkan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan menilai sejauh mana Perda No. 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dapat dilaksanakan dengan efektif dan memberikan dampak yang diinginkan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Karanganyar. Evaluasi ini melihat keberhasilan pelaksanaan Perda berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sumber daya yang tersedia, dan hasil yang tercapai dalam implementasi kebijakan.

1) Kesesuaian Tujuan dengan Hasil yang Dicapai

Tujuan utama dari Perda ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular. Perda ini bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit menular melalui penyuluhan kesehatan, imunisasi massal, pemberian obat pencegahan, serta pengendalian faktor risiko.

Evaluasi: Secara keseluruhan, pelaksanaan tujuan Perda ini sudah sesuai dengan hasil yang dicapai. Program vaksinasi dan pengendalian penyakit menular yang dilaksanakan di daerah telah menunjukkan penurunan angka kesakitan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Namun, beberapa area tertentu, seperti di daerah terpencil, masih menghadapi tantangan dalam aksesibilitas dan kesadaran masyarakat. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun ada keberhasilan, perlu ada evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan jangka panjang dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.

2) Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan Perda ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik dari segi keuangan, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur kesehatan. Penggunaan anggaran untuk program kesehatan sering kali menjadi kendala, karena terbatasnya alokasi anggaran yang memadai untuk seluruh program yang diperlukan. Evaluasi:

Meskipun ada pengalokasian anggaran untuk penanggulangan penyakit menular, masih terdapat kendala sumber daya, terutama dalam hal jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas medis di daerah-daerah tertentu. Sebagai contoh, Puskesmas di beberapa wilayah terpencil mengalami kekurangan tenaga medis dan keterbatasan alat diagnostik, yang menghambat efisiensi pelaksanaan program. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM dan pengadaan sarana-prasarana yang memadai menjadi aspek yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda ini.

3) Koordinasi Antar Lembaga dan Stakeholder

Perda ini memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, puskesmas, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Koordinasi yang baik antar lembaga dan stakeholder sangat penting agar program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dapat berjalan dengan lancar.

Evaluasi:

Koordinasi antar instansi sudah berjalan dengan cukup baik, namun dalam beberapa kasus masih terjadi tumpang tindih antara peran pemerintah daerah dan instansi lainnya, terutama dalam pengawasan dan pelaporan. Hal ini sering kali menghambat kecepatan respons dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah. Meskipun demikian, terdapat upaya untuk memperbaiki integrasi data dan komunikasi antar lembaga, seperti melalui platform digital yang memudahkan pelaporan dan

koordinasi. Ini menunjukkan bahwa, meskipun ada kemajuan, masih diperlukan perbaikan sistem koordinasi agar lebih terstruktur dan terintegrasi.

4) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Salah satu langkah penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Perda ini adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan hasil pelaksanaan program secara rutin kepada pemerintah provinsi dan pusat. Selain itu, adanya surveilans kesehatan yang terus diperbarui dapat membantu dalam memantau perkembangan penyakit dan dampaknya terhadap masyarakat.

Evaluasi:

Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan baik melalui laporan berkala dan surveilans kesehatan yang membantu dalam mendeteksi dini kejadian penyakit menular. Namun, tantangan utama adalah pada pelaporan yang tidak tepat waktu atau kurangnya data yang akurat di beberapa wilayah. Untuk itu, perlu adanya peningkatan sistem informasi dan pelatihan teknis bagi petugas kesehatan agar proses pelaporan dapat lebih efisien dan tepat waktu.

5) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular merupakan salah satu tujuan utama dari Perda ini. Melalui pendidikan kesehatan, sosialisasi tentang PHBS, dan imunisasi, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pencegahan dan pengendalian penyakit.

Evaluasi:

Masyarakat sudah mulai menunjukkan partisipasi aktif dalam program pencegahan penyakit menular, seperti dalam hal imunisasi dan perilaku hidup sehat. Namun, tantangan utama adalah pada tingkat partisipasi yang masih rendah di beberapa daerah, terutama di komunitas yang kurang terjangkau oleh program sosial atau di daerah dengan akses terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih untuk melibatkan tokoh masyarakat dan memperkuat jaringan komunitas agar dapat mencapai partisipasi yang lebih luas.

6) Dampak Sosial dan Ekonomi

Selain dampak kesehatan, Perda No. 14 Tahun 2022 juga bertujuan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular, seperti menurunnya produktivitas kerja, biaya pengobatan yang tinggi, dan kehilangan pendapatan keluarga.

Evaluasi:

Dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular sudah mulai terasa, dengan penurunan jumlah kasus penyakit menular di beberapa wilayah. Ekonomi masyarakat yang terdampak oleh wabah penyakit juga mulai membaik berkat upaya pengendalian penyakit dan penyuluhan ekonomi. Namun, dampak ekonomi jangka panjang masih perlu dianalisis lebih lanjut, terutama bagi keluarga miskin yang bergantung pada pekerjaannya yang terhambat akibat penyakit.

Kesimpulan:

Secara keseluruhan, Perda No. 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular telah menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaannya, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperbaiki, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pencegahan penyakit dan penurunan angka kesakitan sudah dapat dirasakan, terutama dengan adanya imunisasi massal, surveilans kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Ke depan, diperlukan peningkatan sistem monitoring, penguatan kapasitas SDM, dan peningkatan koordinasi agar Perda ini dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien di seluruh Kabupaten Karanganyar.

No.	Pengaturan (Pasal dalam Perda 14/2022)	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 1 (Definisi)	Kejelasan Rumusan	Definisi dan pengertian penyakit menular	Apakah definisi penyakit menular jelas?	Definisi penyakit menular, seperti KLB dan wabah, sudah sangat jelas dan sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi.	Baru: Menambahkan penjelasan tentang jenis-jenis penyakit menular baru yang dapat muncul, seiring dengan perubahan epidemiologi penyakit.
2	Pasal 5 (Tugas Pemerintah Daerah)	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pusat	Apakah kewenangan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi?	Kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dengan pembagian tugas yang jelas.	Ubah: Memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah agar lebih terintegrasi dalam pelaksanaan program di lapangan.
3	Pasal 6 (Kelompok dan Jenis Penyakit Menular)	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Jenis penyakit menular	Pembagian jenis penyakit menular dalam Perda sesuai dengan jenis penyakit yang ada	Pengelompokan penyakit menular sudah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan relevansi dengan kondisi lokal.	Baru: Mengkaji kembali kategori penyakit menular sesuai perkembangan terbaru dalam bidang medis dan kesehatan masyarakat.
4	Pasal 7 (Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular)	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penggunaan anggaran, SDM, dan infrastruktur	Apakah penggunaan sumber daya efisien dan sesuai kebutuhan?	Sumber daya terbatas di beberapa daerah, terutama di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas yang kurang memiliki tenaga medis dan alat diagnostik.	Ubah: Mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk daerah terpencil serta meningkatkan pelatihan tenaga medis di daerah yang membutuhkan.

No.	Pengaturan (Pasal dalam Perda 14/2022)	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5	Pasal 9 (Upaya Pengendalian Penyakit Menular)	Efektivitas Pelaksanaan	Pengendalian faktor risiko penyakit menular	Apakah pengendalian faktor risiko efektif?	Upaya pengendalian faktor risiko, seperti pengendalian vektor dan perbaikan kualitas lingkungan, sudah dilakukan dengan baik, namun implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan.	Ubah: Memperkuat pengendalian vektor dengan program yang lebih komprehensif, serta melibatkan lebih banyak tokoh masyarakat dalam pengawasan lingkungan.
6	Pasal 10 (Upaya Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan)	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyakit	Apakah hak dan kewajiban masyarakat jelas?	Hak dan kewajiban masyarakat sudah dijelaskan dengan jelas, dengan fokus pada perilaku hidup sehat dan partisipasi aktif dalam penanggulangan penyakit menular.	Ubah: Memperbarui dan memperluas definisi hak dan kewajiban masyarakat agar lebih inklusif, mencakup seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok rentan.
7	Pasal 10 (Upaya Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan)	Efektivitas Pelaksanaan	Partisipasi dalam penyuluhan dan PHBS	Apakah masyarakat aktif dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular?	Partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyakit sudah cukup baik, tetapi masih perlu meningkatkan kesadaran di daerah yang lebih terpencil.	Ubah: Memperluas jangkauan program penyuluhan dan memperkuat partisipasi masyarakat di daerah yang kurang terjangkau.
8	Pasal 13 (Surveilans Kesehatan)	Efektivitas Pelaksanaan	Pengawasan dan pelaporan kasus penyakit	Apakah pelaporan dan pengawasan dilaksanakan secara tepat	Pelaporan dan pengawasan berjalan dengan baik, meskipun ada tantangan dalam keterlambatan pelaporan	Ubah: Meningkatkan sistem pelaporan berbasis teknologi dan memastikan pelaporan

No.	Pengaturan (Pasal dalam Perda 14/2022)	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				waktu dan efisien?	atau ketidakakuratan data di beberapa wilayah.	yang lebih cepat dan akurat.
9	Pasal 17 (Penanganan Kasus)	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Penegakan hukum terhadap pelanggaran	Apakah sanksi dan penegakan hukum jelas?	Sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan sudah dijelaskan, namun ada kebutuhan untuk penegakan hukum yang lebih konsisten.	Ubah: Menambahkan prosedur yang lebih jelas dalam penegakan hukum dan memastikan konsistensi dalam penerapan sanksi.
10	Pasal 18 (Pemberian Kekebalan)	Kejelasan Rumusan	Imunisasi dan pemberian vaksin	Apakah imunisasi dan vaksinasi diatur dengan jelas?	Program imunisasi massal diatur dengan jelas dan sudah diterapkan secara efektif, meskipun tantangan terkait aksesibilitas di daerah terpencil masih ada.	Baru: Menyusun kebijakan distribusi vaksin yang lebih efisien dan memastikan akses vaksin di daerah-daerah terpencil.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan isu krusial dan analisa peraturan perundang-undangan terkait, didapatkan kesimpulan yaitu:

1. dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular perlu ditambahkan pengaturan yang lebih khusus dan spesifik terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. perlu menambahkan pengaturan mengenai pendekatan Satu Kesehatan yakni upaya yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan perangkat daerah terkait guna penanggulangan penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagai akibat dari interaksi antara manusia, hewan, dan lingkungan.
3. meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular menyatakan bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan/atau Dunia Usaha bersama-sama dengan Masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, namun batasan kewenangan dan pembagian urusan belum dijelaskan secara rinci.
4. terdapat beberapa amanat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular untuk penyusunan Peraturan Bupati yang belum ditindaklanjuti penyusunannya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan dasar perbaikan dalam implementasi Perda No. 14 Tahun 2022:

1. Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi

- a. Untuk mengatasi disharmoni pengaturan kewenangan, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah serta antar lembaga yang terlibat, seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pihak keamanan.
 - b. Disarankan untuk membuat sistem koordinasi yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi agar semua data dan laporan dapat diakses secara transparan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan
 - a. Penambahan tenaga medis yang terlatih dan berkompeten di daerah-daerah terpencil serta peningkatan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium sangat penting.
 - b. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran untuk sektor kesehatan mencakup kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang memadai serta peralatan medis yang sesuai.
3. Sosialisasi dan Pelatihan
 - a. Perlu diadakan program sosialisasi yang lebih intensif mengenai penanggulangan penyakit menular kepada masyarakat, terutama di daerah yang lebih sulit dijangkau. Hal ini termasuk penjelasan tentang perilaku hidup sehat, protokol kesehatan, serta pentingnya imunisasi.
 - b. Selain itu, perlu ada pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, petugas lapangan, dan masyarakat agar mereka lebih memahami istilah-istilah teknis dalam Perda dan dapat menjalankan tugas dengan baik.
4. Penyempurnaan Penegakan Hukum
 - a. Untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan, sanksi administratif yang ada dalam Perda harus ditegakkan dengan konsisten. Penyusunan prosedur penegakan hukum yang lebih jelas dan transparan sangat penting agar pelaksanaan sanksi dapat dilakukan secara adil dan merata.
 - b. Penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan pelaporan juga harus dilakukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif.

5. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pelaporan

- a. Sistem pengawasan dan pelaporan kasus penyakit perlu diperbaiki agar lebih efisien dan akurat. Implementasi platform digital yang dapat mempercepat pelaporan dan memonitor kondisi kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar sangat disarankan.
- b. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh data yang diterima terkait penyakit menular dapat diolah dan dianalisis dengan baik untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang lebih tepat.

6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

- a. Masyarakat harus lebih diberdayakan untuk terlibat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Perlu ada upaya lebih untuk melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi lokal dalam penyuluhan serta dalam menjalankan perilaku hidup sehat.
- b. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan partisipasi ini dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini kurang terlibat atau kurang memahami pentingnya pencegahan penyakit menular.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulistiowati, dan Nurhasan Ismail. *Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila (Dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.